



P U T U S A N

Nomor : 27 / G / 2010 / PTUN. MIR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara antara :

NALIH

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
di Dusun Bejelo, Desa Ubung, Kecamatan
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Pekerjaan
Tani berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
36/AP&KH/- LMA/SK.PDT/VI/2010 Dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya
yaitu :-----

1. **LALU M. AMRU,**
SH. :-----

2. **SIRLI,**
SH. :-----

Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum,
keduanya beralamat di jalan Semanggi II/8
Mataram Kota Mataram
:-----Selanjutnya disebut
sebagai :-----PENGUGAT

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

berkedudukan di Jalan Haji M. Ocet Talib

No.4 Praya, Kabupaten Lombok Tengah

:-

- Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada :-

1 N a m a : I GUSTI GDE DANENDRA,

. S.H. :-

N i p : 19610404 198303 1

001 :-

Pangkat/ : Penata Tk I

Gol (III/d) :-

J a b a : Kepala seksi Sengketa,

t a n Konflik dan Perkara pada

Kantor Pertanahan Kabupaten

Lombok

Barat :-

Nama-

2 N a m a : SUWARMAN,

. S.H. :-

N i p : 19570303 198003 1

003 :-

Pangkat/ : Penata Tk I

Gol (III/d) :-

J a b a : Kepala Sub. Seksi Perkara

t a n pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Lombok Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya beralamat pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Lombok Tengah Jalan M.Ocet Talib No.4
Praya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :
191.a/7-
52.02.600/VI/2010 :- -----

Selanjutnya disebut
sebagai :- -----
--- TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
tersebut :- -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor 27/PEN-DIS/2010/PTUN-MTR tentang Penetapan
Lolos
Dismisal :- -----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Mataram Nomor : 27/PEN-
MH/2010/PTUN-MTR tanggal 14 juni 2010 tentang
Penunjukan Majelis
Hakim :- -----

3. Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor : 27/PEN- PEM.PER/2010/PTUN-MTR tanggal 13
Juni 2010 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan :- -----

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim

Nomor : 27/PEN.HS/2010/PTUN-MIR tanggal 20 Juli

2010 tentang Penetapan Hari Persidangan :

5. Telah memeriksa dan mempelajari bukti- bukti surat
yang diajukan para pihak
dipersidangan :- -----

6. Telah mendengar keterangan saksi saksi yang
diajukan para pihak :- -----

Telah- -----

7. Telah membaca berkas perkara Nomor
27/G/2010/PTUN MIR beserta lampiran yang ada
didalamnya :- -----

8. Telah memperhatikan segala sesuatunya
dipersidangan :- -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah
mengajukan gugatan tertanggal 11 Juni 2010
yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Juni 2010 dalam
Register Perkara Nomor : 27/G/2010 /PTUN MTR surat
gugatan mana telah diperbaiki dalam pemeriksaan
persiapan pada tanggal 10 Juli 2010 dengan mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :- ---

1. Bahwa Penggugat memiliki dan mempunyai tanah sawah yang
berasal dari warisan orang tua Penggugat bernama SALONG
(Almarhum). Adapun tanah sawah tersebut adalah dengan
Pipil Nomor. 4339, Percil Nomor. 161, Kls III, dengan
luas $\pm 0,560$ Ha, yang terletak di Desa Ubung, Kecamatan
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-
batas :- -----

- Sebelah Utara : Telabah / saluran air :

- Sebelah Timur : S. Rosamin :

- Sebelah Selatan : Telabah / saluran air :

- Sebelah Barat : Telabah / saluran air.:

2. Bahwa pada tanggal 3 September 1987, Penggugat
menggadaikan tanah Sawah milik Penggugat tersebut kepada
orang bernama HAJI USMAN, dengan perjanjian, pinjam
uang, pinjam tanah, artinya tanah milik Penggugat
tersebut baru bisa Penggugat ambil dari Haji Usman
apabila ditebus sesuai dengan harga gadai yang telah
Penggugat terima dari orang tersebut. Bahwa adapun tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah tersebut Penggugat gadai kepada Haji Usman dengan harga gadai, yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 26 Ton Padi Gabah Kering. Bahwa seiring

Dengan- -----

dengan waktu berjalan, antara Penggugat dengan Haji Usman tidak pernah timbul masalah mengenai tanah sawah tersebut, dimana Haji Usman mengerjakan dan menggarap serta menikmati hasil tanah sawah milik Penggugat tersebut :- -----

3. Bahwa sekitar bulan April 2010, terjadi keributan mengenai Tanah Sawah milik Penggugat tersebut diantara sesama keluarga Haji Usman, bahkan sampai terlibat Kepala Dusun Mertak (tempat tanah sawah tersebut berada) yang bernama BOKHARI. Bahwa pada akhirnya terjadi saling melaporkan ke pihak kepolisian, dan mereka dipanggil di Kepolisian pada tanggal 24 April 2010, atas laporan orang bernama MASKUNI dengan Laporan " Kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama- sama dimuka umum". Dan orang yang melapor tersebut adalah orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan Tanah Sawah milik Penggugat. Bahwa ternyata baru Penggugat ketahui dasar laporannya adalah dikarenakan Tanah Sawah milik Penggugat tersebut telah disertipikatkan oleh orang lain, yaitu orang bernama SELEP. Bahwa Selep ini adalah Istri dari Haji Usman. Pelapor yang bernama Maskuni tersebut beranggapan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang memiliki Sertipikat dan atas nama didalamnya, maka dia yang berhak terhadap tanah Sawah tersebut. Dan Sertipikat tersebut baru diperlihatkan oleh pihak Kepolisian kepada Kadus yang bernama Bokhari, yang kemudian apa yang disaksikan secara langsung oleh orang bernama Bokhari, diceritakan semuanya kepada Penggugat. Jadi dengan demikian, Penggugat baru mengetahui secara pasti Obyek Sengketa pada tanggal 24 April 2010, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU Nomor. 5 Tahun 1986 jo UU Nomor. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, maka dalam hal ini Gugatan Penggugat, masih layak dan bisa untuk diperiksa dan diproses serta diputus sesuai dengan Hukum :- -----

4. Bahwa ternyata tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat, yakni berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu

Sertipikat- -----

Sertipikat Hak Milik Nomor. 503 Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 27 April 2000, Gambar Situasi Nomor. 3802/1997 tanggal 23 Oktober 1997, Luas 5.313 M2, atas nama SELEP. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan lebih dalam lagi, maka diketemukan juga Surat Keputusan Tata Usaha Negara selain SHM tersebut diatas, yaitu Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberian Hak Nomor. 02/520.1-

23.02/Prn.Swd/8/2000, tanggal 2 Maret 2000. Oleh karena

itu, baik Sertipikat Hak Milik maupun Surat Keputusan

Pemberian Hak tersebut diatas untuk selanjutnya disebut

sebagai **OBYEK**

SENKETA :- -----

5. Bahwa perlu diketahui, sesuai dengan PP Nomor. 10 tahun 1961 ataupun PP Nomor. 24 tahun 1997 Penggugat belum pernah mendaftarkan tanah tersebut untuk disertifikatkan baik melalui sistematik maupun Sporadik, sehingga kalau Penggugat mengajukan pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat cukup melalui Konversi sesuai ketentuan pasal 24 ayat 1 PP Nomor. 24 Tahun 1997 :- -----

Begitu juga halnya, dalam hal Pemberian Hak oleh Pejabat Tata Usaha Negara kepada orang bernama Selep, menyangkut Tanah Sawah milik Penggugat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cacat yuridis. Hal ini dikarena Tanah Sawah milik Penggugat, bukanlah berasal dari Negara atau pemberian pemerintah, akan tetapi betul- betul berasal dari dan milik Penggugat dan bukti untuk itu, Penggugat masih simpan sampai sekarang :- -----

Bahwa oleh karenanya penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat merugikan Penggugat, sebab dengan demikian Penggugat tidak bisa mengajukan permohonan untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik terhadap tanah sawah milik **Penggugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut :- -----

6. Bahwa oleh karena Tanah Sawah milik Penggugat tersebut telah disertipikatkan oleh Tergugat atas permohonan Selep, maka Penggugat menanyakan langsung kepada Haji Usman, perihal Tanah Sawah milik Penggugat yang disertipikatkan oleh istrinya yang bernama Selep, akan tetapi

Haji Usman-----

sendiri kaget, karena tidak mengetahui sama sekali istrinya (Selep) telah mensertipikatkan tanah milik Penggugat tersebut, karena sampai saat ini Haji Usman tetap berpendapat bahwa tanah sawah tersebut milik Penggugat, bukan miliknya maupun istrinya. Haji Usman tetap berpegang pada gadai 3 September tahun 1987. Perlu diketahui, bahwa Haji Usman memperoleh gadai dari Penggugat pada tanggal 3 September 1987, sementara, ia menikahi istrinya yang bernama Selep tersebut sekitar tahun 1990. Jadi Haji Usman memperoleh Gadai dari Penggugat sebelum kawin dengan orang bernama Selep :- -----

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak berdasarkan alasan- alasan dan syarat- syarat pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan PP Nomor. 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor. 3 tahun 1997 sebagai pelaksana PP No. 24 tahun 1997, yaitu dasar perolehan tanah sawah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertipikatkan tersebut, haruslah jelas (apakah warisan, hibah ataukah jual beli). Sebab perolehan tanah sawah milik Penggugat oleh orang bernama Selep tersebut tidak benar atau tidak jelas :-----

8. Bahwa disamping itu Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa, tidak pernah melakukan Penelitian data Yuridis terhadap Obyek sengketa secara benar sehingga menerbitkan SHM bermasalah atas nama pihak yang tidak berhak :-----

9. Bahwa Tergugat juga tidak pernah melaksanakan ketentuan pasal 26 PP Nomor. 24 tahun 1997 untuk dilakukan pengumuman selama 60 hari sebelum menerbitkan Obyek Sengketa dikantor Desa setempat sehingga Penggugat tidak bisa mengajukan keberatan, walaupun ada pengumuman pasti hal itu merupakan suatu rekayasa sekedar untuk melengkapi Syarat Formal :-----

10. Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas, sehingga timbulnya Sertipikat Hak Milik Nomor. 503 Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 27 April 2000, Gambar Situasi Nomor. 3802/1997 tanggal 23 Oktober 1997, Luas 5.313 M2, atas nama SELEP dan

Surat-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor. 02/520.1-

23.02/Prn.Swd/8/2000, tanggal 2 Maret 2000 yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacad yuridis, karena bersesuaian dengan pasal 53 ayat (2) huruf. a dan b UU Nomor. 5 tahun 1986 Juncto. UU Nomor. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan tindakan dari Tergugat tersebut jelas- jelas bertentangan juga dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama Asas Kecermatan, yaitu dimana Tergugat tidaklah mempertimbangkan secara cermat permohonan dari orang bernama Selep tersebut dan tidak pulalah cermat dan meneliti pemegang hak yang sebenarnya :- ----

11. Bahwa yang telah nyata menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkrit, individual dan final, sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 3 UU Nomor. 5 tahun 1986 Juncto UU Nomor. 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini :- -----

12. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Penggugat dapat simpulkan secara singkat, yaitu Penggugat memiliki dan mempunyai tanah sawah dengan Pipil Nomor. 4339, Percil Nomor. 161, Kls III, dengan luas \pm 0,560 Ha, yang terletak di Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Dan Tanah Sawah tersebut telah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan kepada orang bernama Haji Usman
sekitar tanggal 3 September 1987 dengan harga Rp.
1.000.000,- dan 26 Ton Padi. Akan tetapi secara diam-
diam istri dari Haji Usman yang bernama SELEP telah
mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk diterbitkan
Sertipikat Hak Milik. Dan oleh Tergugat, atas permohonan
Selep, maka diterbitkan Obyek Sengketa. Bahwa tentunya
Penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat, tentunya cacad
yuridis, dikarenakan tanah Sawah yang diterbitkan Obyek
Sengketa tersebut adalah milik Penggugat, bukan milik
orang bernama
SELEP.:- -----

13. Bahwa-----

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka
dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang
menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan putusan
sebagai berikut :- ---

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata
Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat,
berupa :- -----

2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor. 503 Desa Ubung,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah,
tanggal 27 April 2000, GS No. 3802/1997 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 1997, Luas 5.313 M2, atas nama SELEP:

2.2. Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor.02/520.1-

23.02/ Prn.Swd /8/ 2000, tanggal 2 Maret

2000 :-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat

Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :

3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor. 503 Desa

Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok

Tengah, tanggal 27 April 2000, Gambar Situasi

Nomor. 3802/1997 tanggal 23 Oktober 1997, Luas

5.313 M2, atas nama

SELEP :-----

3.2. Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor.

02/520.1- 23.02/Prn.Swd/8/2000, tanggal 2 Maret

2000 :

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara

ini. :-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 yang mengemukakan hal hal sebagai

berikut :-

I. Tentang kronologis terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor. 503 Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan Gambar Situasi Nomor. 3802 / 1997 tanggal 23 Oktober 1997 yang diterbitkan oleh

Kepala -----

Kepala Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang dalam hal ini disebut sebagai

Tergugat :-

a. Permohonan Sertipikat melalui program (Prona Swadaya) :- b. Penelitian dan Fisik maupun yuridis telah dilakukan secara cermat oleh panitia "A" Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah :-

II. Dari uraian tersebut diatas yang disampaikan oleh tergugat dalam jawaban Tergugat dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 27/G/2010PTUN MTR telah memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah memenuhi peraturan Pemerintah (PP 24/1997) tentang pendaftaran tanah jo Peraturan Menteri Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor .3/1997 tentang petunjuk pelaksanaannya :- -----

2. Memenuhi peraturan Menteri Negara Agraria Nomor. 9/1999 tentang pemberian dan Pembatalan :- -----

III. Dalam Eksepsi

:- -----

----- Bahwa dalil

Penggugat dalam point 7 yang menyebutkan / menyatakan

Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 503 Desa Ubung, Kecamatan Jonggat yang menjadi objek sengketa tidak berdasarkan alasan alasan dan syarat syarat pendaftaran tanah itu pernyataan yang sangat keliru dan patut dikesampingkan kecuali dengan cara nyata dan tegas diakuinya :- -----

Pada point 12 pada bait ke 8 yang menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor. 503 Desa Ubung Kecamatan Jonggat sebagai objek sengketa yang dikatakan Penggugat cacat yuridis itu patut dikesampingkan :- -----

IV. Dari uraian uraian yang tersebut diatas Tergugat menyampaikan kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara berkenan memberikan

keputusan sebagai

berikut :- -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya :- -----

Menyatakan- -----

- Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat

Nomor. 503 Desa Ubung

Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok

Tengah :- ----- -

Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Lombok Tengah Nomor.

02/520.1.23.02/Prn.Swd/8/2000 atas

nama

Selep :- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut,

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 11

Agustus 2010 dan atas Replik Peggugat tersebut, Tergugat

tidak mengajukan Duplik tertulis sebagaimana tercantum

dalam Berita Acara Sidang pada berkas perkara, dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan

ini :- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut :- -----

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan petikan pipil (copy sesuai dengan asli) :- -----
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Gadai (copy sesuai dengan asli) :- -----
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Pengakuan (copy sesuai dengan asli) :- -----
4. Bukti P-4 : Silsilah keluarga (copy sesuai dengan aslinya) :- -----
5. Bukti P-5 : Surat keterangan (copy sesuai dengan aslinya) :- -----
6. Bukti P-6 : Surat undangan Kepolisian (copy sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan (copy sesuai dengan aslinya) :- -----
8. Bukti P-8 : Surat keterangan (copy sesuai dengan aslinya) :- -----
9. Bukti P-9 : Surat keterangan (copy sesuai dengan aslinya) :- -----
10. Bukti P-10 : Silsilah keluarga (copy sesuai dengan aslinya) :- -----
11. Bukti P-11 : Akta kelahiran (copy sesuai dengan aslinya) :- -----
12. Bukti P-12 : Kartu keluarga (copy sesuai dengan aslinya) :- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang telah diberi materai cukup, dan telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan- -----

dengan aslinya, diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut :-----

1 Bukti : Surat Permohonan yang dicap jempol oleh SELEP
. T-1 Umur 65 Tahun pada bulan September 1997 (copy

sesuai dengan asli) :-----
2 Bukti : Surat Pernyataan jual beli secara bawah tangan
. T-2 atas nama SELEP, (copy sesuai dengan asli)
:-----

3 Bukti : Surat Pernyataan jual beli secara bawah tangan
. T-3 atas nama Nalih, (copy sesuai dengan asli)
:-----

4 Bukti : Surat Pernyataan Penguasaan Kepemilikan Tanah
. T-4 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pada
tanggal 2 Maret 2000 (copy sesuai dengan asli)
:-----

5 Bukti : Sertipikat Hak Milik Nomor : 503 Desa Ubung
. T-7 Kecamatan Jonggat (copy sesuai dengan asli)
:-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 dan T-6 yang
sedianya akan diajukan sebagai bukti oleh pihak
Tergugat setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim
sampai dengan berakhirnya acara Sidang pembuktian
ternyata tidak jadi diajukan sebagai bukti oleh
pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat :- -----

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (Empat) orang saksi sebagai berikut :- -----

1. **BOKHARI**, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi tahu Ibu Nalih keberatan terhadap Sertipikat tersebut karena Ibu Nalih tidak pernah menjual tanah sawahnya kepada selep :- -----

- Bahwa saksi tahu masalah tanah Nalih yang telah digadaikan kepada H. Usman :- -----

- Bahwa saksi tahu Nalih keberatan tanahnya diambil oleh Selep :- -----

- Bahwa saksi tahu tanah sawah yang digadaikan oleh Ibu Nalih kepada H. Usman :- -- belum dilunasi karena masih terikat gadai sampai hari ini :- -----

- Bahwa saksi tahu Ibu Nalih mengakui tanah sawahnya digadaikan tahun 1987 kepada H. Usman tapi bukan kepada Selep :- -----

Bahwa- -----

- Bahwa saksi pernah punya inisiatif datang ke Kantor Kepala Desa mengecek surat jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli :- -----

- Bahwa saksi tahu tidak pernah datang dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok

Tengah kalau ada
pemutihan :- -----

2. AMAQ JUMARIM yang menerangkan hal-hal sebagai
berikut :- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan orang tuanya Ibu
Nalih :- -----

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar masalah Nalih
dengan Selep mengenai tanah
sawah :- -----

- Bahwa saksi tahu hubungan H.Usman dengan Selep adalah
suami istri :- -----

- Bahwa saksi tahu Nalih memperoleh tanah sawah
dari Bapaknya yang namanya
Selong :- -----

- Bahwa Saksi tahu letak tanah sawahnya Nalih
di Dusun Mertak, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat
Kabupaten Lombok
Tengah :- -----

- Bahwa saksi tahu dasarnya Selep mengerjakan tanah
sawah milik Nalih adalah Nalih telah menjual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selep :- -----

- Bahwa saksi tidak tahu pipil tanah sawah milik Nalih

:- -----

- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa tanah sawah Nalih digadaikan :- -----

- Bahwa saksi tahu yang menggadaikan tanah sawah adalah Ibu Nalih :- -----

- Bahwa saksi tahu tanah sawah Nalih digadaikan :- -----

3. **HAMZANWADI** yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :- -----
Bahwa Saksi adalah cucu dari H. Usman :- -----

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Nalih dari kakeknya :- -----

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Nalih punya utang kepada H.Usman :- -----

- Bahwa saksi tahu Tanah sawah yang digadaikan sama Nalih kepada H. Usman Tanah yang terletak di Dusun

Penimba :- -----

Bahwa-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas sawah yang digadaikan Nalih kepada H.

Usman sebanyak 56 are :- -----

- Bahwa tanah sawah setelah digadaikan langsung digarap oleh H. Usman :- -----

- Bahwa saksi tahu tanah sawah yang digadai sama H. Usman sampai sekarang belum ditebus sama Nalih :- -----

- Bahwa saksi tahu Selep sekarang tidak tinggal satu rumah dengan H.Usman karena Selep marah sejak tanah sawah yang digadai H. Usman dikerjakan oleh Saksi (cucu H.Usman), Selep keluar dari rumah (tidak serumah lagi) :- -----

- Bahwa saksi tahu pada waktu itu ada keributan Selep mengatakan bahwa tanah sawah yang digarap dapat beli dari Nalih :- -----

- Bahwa saksi tahu H Usman pernah memberi uang kepada Nalih tambahan pinjaman diberikan oleh H. Usman sebesar Rp.5.000.000.- dan diberikan melalui Selep :- -----

- Bahwa Saksi tahu gadai tanah sawah tersebut belum dilunasi:- -----

- Bahwa Saksi tahu ada Sertipikat diterbitkan atas nama Selep :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **AQ.ZAINAL ABIDIN** yang menerangkan hal- hal sebagai berikut :- -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan

Nalih :- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan H.

Usman :- -----

- Bahwa Saksi tahu tanah yang disertipikatkan oleh

Selep Tanah milik Nalih :- -----

- Bahwa Saksi tahu tanah yang digadaikan Nalih kepada

H. Usman belum dilunasi :- --

- Bahwa Saksi tahu hubungan H. Usman dengan

Selep sekarang hubungan suami

istri :- -----

- Bahwa Saksi tahu H Usman menggadai tanah itu sebelum

menikah :- -----

- Bahwa Saksi tahu nama orang tua dari Nalih

adalah Lok Selong :- -----

Menimbang, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan

secara tertulis masing masing tertanggal 29 September

2010, sedangkan Tergugat meskipun sudah diberikan

kesempatan namun tidak mengajukan

Kesimpulan :- -----

Menimbang- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini :- -----

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah :

1. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 02/520.1-23.02/Prn.Swd/8/2000 tanggal 2 Maret 2000 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Amaq Saman dkk sebanyak 8 (delapan) orang atas tanah di Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah :- -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 503 Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 Juli 2000, Gambar Situasi Nomor 3802/1997 tanggal 23 Oktober 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 5.313 m2 atas nama

SELEP :- -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil pihak yang berkepentingan untuk mempertahankan/membela haknya dalam sengketa *a quo* yaitu

pemegang sertifikat yang bernama SELEP :

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah memanggil secara patut sampai dengan acara pembuktian (bukti surat) dan Majelis Hakim telah pula memanggil SELEP untuk didengar keterangannya sebagai saksi akan tetapi SELEP tidak pula hadir dalam Sidang yang telah ditentukan :- -----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 4 Agustus 2010 telah menyampaikan surat pernyataan dari SELEP (tidak ditandatangani hanya cap jempol), yang mana terhadap surat pernyataan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan untuk disahkan di Notaris (*waarmeking*) namun demikian sampai dengan tahapan Kesimpulan pihak ketiga selaku pemegang sertifikat tidak juga mengesahkan cap jempol dalam surat pernyataan tersebut di Notaris. Surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas meterai tersebut intinya menyatakan bahwa SELEP (pemegang hak) tidak turut serta sebagai pihak dalam sengketa a

quo :- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Tergugat alasan SELEP tidak masuk sebagai pihak yaitu karena sudah tua dan jarak yang jauh untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram :- -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 Agustus 2010 yang di dalamnya termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut :- -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam dalil jawaban Tergugat angka III disebutkan :- -----

- Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 7 yang menyebutkan/menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 503 Desa Ubung Kecamatan Jonggat yang menjadi obyek sengketa tidak berdasarkan alasan- alasan dan syarat- syarat pendaftaran tanah itu pernyataan yang sangat keliru dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan kecuali dengan secara nyata dan tegas

diakuinya :- -----

- Pada posita angka 12 pada baris 8 yang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 503 Desa Ubung Kecamatan Jonggat sebagai obyek sengketa yang dikatakan Penggugat cacat yuridis itu patut dikesampingkan :- -----

Menimbang- -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim adalah eksepsi yang tidak bersifat ekseptif namun sudah masuk dalam pokok sengketa, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak :- -

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa apakah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 9** Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan yang dimaksud **Keputusan Tata Usaha Negara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata :- -----

Menimbang, bahwa dari rumusan definisi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 dihubungkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa (Bukti T-7), menurut Majelis Hakim obyek sengketa telah memenuhi unsur-unsur / elemen-elemen sebagai berikut :

- Dari segi bentuknya obyek sengketa merupakan suatu

Penetapan Tertulis :- -----

- Dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok

Tengah :- -----

- Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa adalah merupakan tindakan di bidang Hukum

Publik :- -----

- Bersifat konkret karena yang diputuskan dalam obyek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk sertifikat hak milik atas nama SELEP selaku pemegang

hak :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat- -----

- Bersifat individual karena pada obyek sengketa tertulis
atas nama seseorang atau

individu :- -----

- Bersifat final karena Tergugat dalam menerbitkan obyek
sengketa tersebut tidak memerlukan persetujuan dari
instansi atasan/instansi lain serta tidak ada upaya hukum
yang dapat dilakukan baik dalam bentuk prosedur keberatan
(Bezwaarschrift) maupun Banding Administratif selain ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (Administratief Rechtspraak)

:- -----

- Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu dengan
diterbitkannya obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2
merugikan Penggugat karena diterbitkan diatas bagian
bidang tanah milik Penggugat yang mana obyek tersebut
masih terikat gadai dengan pihak lain (HAJI

USMAN) :- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,
Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa telah
memenuhi unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga
dapat menjadi obyek sengketa yang dapat digugat di
Pengadilan Tata Usaha

Negara :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :- -----

Menimbang, bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa metoda dimulainya menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah **dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui keputusan tersebut** (vide Putusan MA RI Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Juncto Putusan MA RI Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 Juncto Putusan MA RI Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) :- -----

Menimbang- -----

Menimbang, bahwa kepentingan/kapasitas Penggugat terhadap obyek sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung, oleh karena obyek-obyek sengketa tersebut (Bukti T-4 dan T-7) adalah atas nama SELEP :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 dapat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah anak dari LOQ SALONG yang mempunyai 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya bersama SARI yang bernama Nalih (Penggugat) dan Nalem, namun karena Nalem meninggal dunia, maka pewaris tunggal dari LOQ SALONG adalah Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa perolehan bidang tanah yang terletak pada persil Nomor 161 (Bukti P-1) di Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tercatat pada pipil Nomor 4339 adalah berasal dari orangtua Penggugat :- -----

Menimbang, bahwa bidang tanah tersebut telah Penggugat gadaikan pada tanggal 3 September 1987 kepada HAJI USMAN yang mana sampai saat ini masih dalam penguasaan HAJI USMAN karena belum diselesaikan gadai tersebut oleh Penggugat, sehingga dengan diterbitkan obyek-obyek sengketa diatas bidang tanah Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan Gugatan dalam sengketa a quo:- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kepentingan meskipun Penggugat adalah bukan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, oleh karena Penggugat baru mengetahui sekitar bulan April 2010 ketika HAJI USMAN selaku penerima gadai dipanggil ke Polsek Jonggat pada tanggal 24 April 2010 (vide keterangan Bokhari selaku Kepala Dusun) dan Penggugat dipertemukan dengan pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yaitu SELEP (istri HAJI USMAN) di rumah HAJI USMAN dan timbul keributan karena telah terbit obyek- obyek sengketa *a quo*, dengan demikian Penggugat baru mengetahui obyek- obyek sengketa pada tanggal 24 April 2010 sehingga Gugatan yang diajukan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 15 Juli 2010 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang- Undang Nomor : 51 tahun 2009

Tentang- -----

tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :- -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 adalah telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Jo. Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :- -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas :- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek- obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 503 Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 Juli 2000, Gambar Situasi Nomor : 3802/1997 tanggal 23 Oktober 1997 Luas 5.313 m2 atas nama SELEP dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor 02/520.1- 23.02/Prn.Swd/8/2000 tanggal 2 Maret 2000 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Amaq Saman dkk sebanyak 8 (delapan) orang atas tanah di Desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang didasarkan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek- obyek sengketa *a quo* adalah cacat yuridis dan melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas

Kecermatan :- -----

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat angka 1 menyebutkan bahwa kronologis terbitnya sertipkat Hak Milik Nomor 503 Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan Gambar Situasi Nomor : 3802/1997 tanggal 23 Oktober 1997 didasarkan atas :- -----

a. Permohonan sertipikat melalui Program Nasional (Prona Swadaya) :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penelitian data fisik maupun yuridis oleh Panitia "A"

Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok

Tengah :- -----

Menimbang-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 namun untuk bukti T-5 dan T-6 yaitu sebagaimana dalam daftar bukti Tergugat berupa Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 503 (T-5) dan Surat Tanda Setoran (T-6) sampai dengan tahap pembuktian selesai tidak diajukan sebagai bukti, namun Tergugat telah menyampaikan Bukti T-7 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 503 Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan untuk bukti saksi meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan namun Tergugat tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di dalam persidangan :- -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, T-2, T-3, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang menjadi alas hak/landasan yuridis diterbitkan obyek-obyek sengketa adalah:- -----

- Permohonan hak yang ditujukan oleh SELEP kepada Tergugat tanpa tanggal bulan September 1997 cap jempol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tandatangan yang mana dalam permohonan tersebut mengenai data- data pemohon menyebutkan bahwa SELEP mempunyai suami yang bernama HAJI USMAN dan tanah yang dimohonkan haknya adalah tanah negara terletak di Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat luas 5.313 m2 dengan dasar jual beli dibawah tangan tahun 1992 :- -----

Surat Pernyataan SELEP tanpa tanggal cap jempol/tanpa tanda tangan yang isi dari pernyataan tersebut menyebutkan bahwa tanah tersebut dikuasai sejak tahun 1992 dengan jual beli dibawah tangan dengan orang yang bernama NALIH :- -----

Surat pernyataan jual beli antara SELEP dan NALIH tanpa tanggal dan bulan tahun 1997 cap jempol NALIH dalam format ketikan komputer dan mesin tik, bukan tulisan tangan :- -----

Menimbang- -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-4 (obyek sengketa 1) berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 02/520.1- 23.02/Prn.Swd/8/2000 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Amaq Saman Dkk 8 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah di Desa Ubung didalam konsideran "Menimbang"

huruf b dan d sebagai berikut :- -----

- Huruf b : Menyebutkan bahwa tanah yang dimohon adalah tanah negara yang telah dikuasai pemohon baik secara yuridis maupun secara fisik sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah A yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A tanggal 5 Januari

1998 :- -----

- Huruf d : Menyebutkan bahwa Panitia A berpendapat permohonan tersebut dapat untuk dikabulkan :- -----

Menimbang, bahwa dalam lampiran obyek sengketa 1 tersebut disebutkan bahwa SELEP tercatat sebagai penerima Hak Milik dalam daftar urut Nomor 503 :- -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-7 (obyek sengketa 2) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 503 Desa Ubung dengan nama pemegang hak SELEP diterbitkan pada tanggal 27 April 2000 dengan dasar bukti T-4 (Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 02/520.1-23.02/Prn.Swd/8/2000) :- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-12 dan dari bukti- bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam surat keterangan tanpa Nomor tahun 1962 menerangkan bahwa didalam buku C Subak Bondjeruk Nomor. 31 di Kantor Padjak Hasil Bumi "Lombok" sejak tahun 1940 terdapat orang yang bernama LOQ SALONG PIPIL Nomor 1335 tempat tinggal Bedjelo mempunyai tanah sawah terletak di Persil Nomor. 157, Kelas III, Luas 0,290 Ha, **Persil Nomor. 161, Kelas III, Luas 0,560 Ha**, Persil Nomor. 199, Kelas IV (bukti P-

1) :- -----

Dalam-----

- Dalam Surat Keterangan Peminjam Tanah Pertanian (surat gadai) tanggal 3 September 1987 antara NALIH dan HAJI USMAN disebutkan bahwa NALIH

telah meminjam uang kepada HAJI USMAN sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 26 ton padi gabah kering dan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut NALIH telah menyerahkan/meminjamkan tanah pertanian berupa sawah kepada HAJI USMAN yang tercatat dalam Pipil Nomor. 4339, Persil Nomor. 161 Kelas III Luas 0,560 Ha, NALIH menyatakan bahwa tidak akan mengambil tanah sawah tersebut kecuali telah mengembalikan uang yang telah dipinjam kepada HAJI USMAN (Bukti P-

2) :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Dusun Punimbe tanggal 16 Juli 2010 menerangkan bahwa HAJI USMAN telah membeli gadai sebidang tanah pertanian berupa sawah bertempat di Mertak Lauk Dusun Punimbe dengan Pipil Nomor. 4339, Persil Nomor. 161 Kelas III seluas 0,560 Ha dari orang yang bernama NALIH dengan harga gadai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 26 ton pada tanah gabah kering sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang (Bukti P-3) :- -----

- Bahwa gadai antara NALIH dan HAJI USMAN belum dilunasi sampai dengan sekarang (Bukti P-7 dan P-8) :- -----

- Bahwa silsilah keluarga/hubungan hukum antara NALIH dengan LOQ SALONG (Bukti P-4) adalah LOQ SALONG mempunyai 2 orang anak yaitu NALIH dan NALEM (almarhum), sehingga NALIH adalah ahli waris LOQ SALONG (silsilah ini telah diketahui oleh Kepala Desa Ubung dan disaksikan oleh Kepala Dusun Bejelo dan Ketua RT Bejelo (Bukti P-4 dan P-5) :- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Hamzanwadi (cucu dari HAJI USMAN) menerangkan bahwa tanah Penggugat tersebut belum pernah dijual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun :- -----

Menimbang- -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta- fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :- -----

- Fakta- fakta hukum dari Penggugat bahwa Penggugat adalah ahli waris dari LOQ SALONG yang mewarisi bidang tanah yang tercatat dalam Pipil Nomor. 4339, Persil Nomor. 161 Kelas III seluas 0,560 Ha yang mana tanah tersebut telah Penggugat gadaikan kepada HAJI USMAN yang hingga saat ini belum lunas/belum ditebus gadainya oleh Penggugat kepada HAJI USMAN :- -----

- Fakta- fakta hukum dari Tergugat bahwa pemohon hak atas tanah atas nama SELEP dengan status sebagai istri dari HAJI USMAN telah melakukan jual beli dibawah tangan dengan seorang bernama NALIH atas sebidang tanah negara terletak di Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat seluas 5.313 m2 pada tahun 1992 dan atas permohonan tersebut telah diterbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 :- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dicermati oleh Majelis Hakim adalah bahwa dalam konsideran “Menimbang” huruf b dan d obyek sengketa 1 menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek sengketa 1 tersebut didasarkan atas adanya data fisik dan data yuridis sebagaimana hasil pemeriksaan tanah A yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A tanggal 5 Januari 1998 dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji dari prosedur penerbitan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 dengan melakukan pengujian dari data- data yang terdapat dalam warkah yang diajukan sebagai bukti oleh Tergugat dalam

persidangan :- -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah yang meliputi Pengumpulan, Pengolahan, Pembukuan Dan Penyajian Data Fisik dan Data Yuridis, sedangkan yang dimaksud dengan Data Fisik adalah keterangan

Mengenai- -----

mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya, dan Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar, Pemegang Haknya dan pihak lain serta beban- beban lain yang membebaninya :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik :-----

- b. Pembuktian hak dan pembukuannya :-----

- c. Penerbitan sertifikat :-----

- d. Penyajian data fisik dan data yuridis :-----

- e. Penyimpanan daftar umum dalam dokumen :-----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bukti kepemilikan tanah itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan apabila hak tersebut beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak :- -----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, menurut Majelis Hakim secara substansi bahwa pemohon hak pada saat mengajukan permohonan masih ada keterikatan dengan HAJI USMAN sebagai suami SELEP, oleh karenanya tindakan hukum yang dilakukan oleh SELEP selaku pemohon hak harus sepengetahuan HAJI USMAN :- -----

Menimbang, bahwa bidang tanah yang dimohonkan haknya oleh SELEP masih terikat gadai antara NALIH dan HAJI USMAN, disamping itu pula surat pernyataan jual beli yang dibuat oleh NALIH tanpa tanggal dan bulan pada tahun 1997 merupakan suatu keniscayaan karena NALIH tidak bisa baca dan tulis hanya bisa cap jempol

Vide- -----

(vide keterangan saksi Hamzanwadi yang merupakan cucu HAJI USMAN), akan tetapi dari Bukti T-3 tersebut Majelis Hakim menilai Surat Pernyataan yang diketik dengan komputer dan mesin tik adalah bukan dibuat oleh NALIH akan tetapi sudah dipersiapkan

dalam bentuk blanko dengan kalimat yang sudah tersusun tata bahasa secara terperinci dan sistematis :- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tindakan hukum yang dilakukan oleh SELEP selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri HAJI USMAN mengajukan permohonan hak milik kepada Tergugat tanpa disertai lampiran data bukti adanya ijin dari HAJI USMAN selaku suami, mengakibatkan obyek-obyek sengketa didasarkan atas alas hak yang mengandung cacat yuridis dari substansinya :-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan sehingga dapat dikatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diterbitkan tanda bukti hak berupa sertipikat adalah harus sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah :-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan warkah yang lengkap diminta oleh Majelis Hakim yang berkenaan dengan alas hak/landasan yuridis Tergugat menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 berupa data fisik yaitu Risalah Pemeriksaan Tanah A tanggal 5 Januari 1998 serta data yuridis berupa surat ukur dan buku tanah yang asli, namun meskipun telah diberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat menunjukkan di persidangan Risalah
Pemeriksaan Tanah A sebagai dasar konsideran “Menimbang”
huruf b dan d Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah

Nomor- -----

Nomor : 02/520.1- 23.02/Prn.Swd/8/2000 atas nama Amaq
Saman dkk 8 orang, demikian pula surat ukur dan buku
tanah yang asli maupun copy- nya tidak dapat pula
ditunjukkan sebagai bukti yang otentik dalam sengketa *a quo*
:- -----

Menimbang, bahwa sebagai implementasi dari
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah adalah Peraturan Menteri Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan yang mana di dalam Pasal 107
menyebutkan :- -----

Kriteria cacat hukum administratif menurut ketentuan
tersebut adalah :- -----

a. Kesalahan

Prosedural :- -----

b. Kesalahan Penerapan Peraturan perundang-
undangan :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kesalahan Subyek

Hak :- -----

d. Kesalahan obyek

Hak :- -----

e. Kesalahan jenis

Hak :- -----

f. Kesalahan perhitungan

luas :- -----

g. Terdapatnya tumpang tindih hak atas

tanah :- -----

h Data yuridis dan data fisik tidak benar

atau :- -----

j. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrative

:- -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diajukannya data fisik berupa Risalah Pemeriksaan Tanah A dan data yuridis surat ukur dan buku tanah, maka sesuai Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa data yuridis dan data fisik yang menjadi alas hak/landasan yuridis adalah tidak benar menurut hukum karena tidak dapat dibuktikan kebenarannya, oleh karenanya alas hak/landasan yuridis tersebut mengandung cacat yuridis dari segi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur :- -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Tergugat sebelum menerbitkan obyek- obyek sengketa seharusnya terlebih dahulu meneliti dengan cermat kronologis

Tanah-----

tanah yang dimohonkan haknya tersebut adalah masih dalam status gadai antara Penggugat dengan HAJI USMAN, sedangkan SELEP adalah istri dari HAJI USMAN yang tentunya tidak serta merta dapat mengambil tindakan hukum tanpa ijin dari suaminya HAJI USMAN, oleh karena gadai tersebut masih belum lunas hingga saat ini tentunya membawa konsekuensi yuridis permohonan hak diatas bidang tanah Penggugat tersebut tidak dapat dialihkan kepada siapapun karena masih terikat hubungan hukum dalam bentuk gadai, sehingga obyek- obyek tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat dengan tidak mencermati data- data bidang tanah tersebut merupakan suatu tindakan hukum yang tidak teliti dan tidak cermat :- -----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 (Bukti T-4 dan T-1) telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengharuskan adanya syarat data fisik dan data yuridis dalam menerbitkan obyek-obyek sengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7, Pasal 12 ayat 1 huruf d dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan, oleh karenanya petitum Gugatan Penggugat yang memohon untuk dinyatakan batal obyek-obyek sengketa *a quo* dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek-obyek sengketa *a quo* cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya :- -----

Menimbang- -----

Menimbang, bahwa karena oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :-

ME

NGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :-

DALAM POKOK SENGKETA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-

1. Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor 02/520.1-23.02/Prn.Swd/8/2000 tanggal 2 Maret 2000 atas nama Amaq Saman dan kawan-kawan sebanyak

(Delapan)-

(delapan) orang atas tanah di desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah :-

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 503 Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 April 2000, Gambar Situasi Nomor 3802/1997 tanggal 23 Oktober 1997, Luas 5.313 m2 atas nama SELEP :-

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-

1. Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor. 02/520.1-23.02/Prn.Swd/8/2000 tanggal 2 Maret 2000 atas nama Amaq Saman dan kawan-kawan sebanyak (delapan) orang atas tanah di desa Ubung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah :-

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 503 Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 27 April 2000, Gambar Situasi Nomor 3802/1997 tanggal 23 Oktober 1997, Luas 5.313 m2 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELEP :- -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) :- -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **01 OKTOBER 2010** oleh kami **SUZANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.,** dan **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** Tanggal **13 Oktober 2010** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I GEDE PUTU ARDANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat maupun kuasanya :- ----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I

—

S U Z A N A, S.H. M.H.

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H.

PANITERA

PENGGANTI

I GEDE PUTU ARDANA, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran Gugatan	:	Rp	30.000.
2	Panggilan	:	Rp	85.000.
3	Pemeriksaan	:	Rp	-
4	Sumpah	:	Rp	25.000.
5	Biaya penerjemah	:	Rp	-
6	Materai	:	Rp	6.000.
7	Redaksi	:	Rp	5.000.
8	Leges	:	Rp	3.000.
	Jumlah	:	Rp	154.000.
	Terbilang	:	Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)